

PERUBAHAN-KEPUTUSAN-PENETAPAN- PERSYARATAN- PENCALONAN-UNTUK-PAPROL-GABUNGAN-  
PARPOL-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-BENGGALIS -TAHUN-2020  
2020

Kpt 185/PL.02.2-Kpt/1403/KPU.KAB/VIII/2020 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGGALIS TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGGALIS NOMOR 184/PL.02.2-Kpt-  
1403/KPU.KAB/VII/2020 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGGALIS  
TAHUN 2020.

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penetapan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah :  
UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 60/PL.01.9-Kpt/1403/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan

Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 184/PL.02.2-Kpt/1403/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang :

Persyaratan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk dapat mendaftarkan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bengkalis dimana syarat pencalonan tersebut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memiliki 20% dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bengkalis, yaitu 9 (sembilan) kursi atau 25% dari Jumlah Suara Sah hasil Pemilu Terakhir, yaitu 76.567 (tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh) suara sah yang hanya berlaku bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bengkalis.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2020.
- Lampiran 1 halaman